



PUTUSAN
Nomor 23 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

- I. BUPATI KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI**,
tempat kedudukan di Jalan Raya Sempidi, Mengwi,
Badung 80351;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suryatin Lijaya, S.H.,
dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para
Advokat beralamat di Denpasar, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 805 Tahun 2019, tanggal 5
September 2019;
- II. PT SULTAN RAJA BAGINDA**, tempat kedudukan di
Jalan R.P. Soeroso Nomor 28, Cikini, Menteng, Jakarta
Pusat, yang diwakili oleh Jan Semesta, jabatan Direktur
Utama;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Putu Raditya
Nugraha, S.H., Adv. LLM, dan kawan-kawan Para
Advokat pada Umbra *Partnership*, beralamat di Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus
2019;

Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Lawan

- I. PT TITISAN PUSAKA SAKTI**, tempat kedudukan di
Jalan Cideng Barat Nomor 52A, Jakarta Pusat, yang
diwakili oleh Ny. Tri Chandra Rosmani, jabatan Direktur
Utama;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Singap A.
Pandjaitan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat
pada Kantor Hukum Singap A. Pandjaitan, S.H., M.H. &



Associates, beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

KEPALA DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG
sekarang **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG**, tempat kedudukan di Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung 8035;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 1039 tahun 2010 atas nama Jan Semesta, MBA., (PT Sultan Raja Baginda) tertanggal 23 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas nama Tergugat I;
3. Mewajibkan Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk mencabut Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 1039 tahun 2010 atas nama Jan Semesta, MBA., (PT Sultan Raja Baginda) tertanggal 23 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas nama Tergugat I;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi tentang tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;
2. Eksepsi tentang Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Eksepsi tentang kompetensi mutlak (*absolute competentie*);
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat *error in objecto*;
4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat *deluarsa*;
5. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Putusan Nomor 16/G/2018/PTUN.DPS, tanggal 28 Februari 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 137/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2019 dan tanggal 3 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima masing-masing tanggal 18 Oktober 2019 dan tanggal 3 September 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 23 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali I :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali II, Bupati Badung tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 137/B/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 22 Juli 2019 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 16/G/2018/PTUN.DPS tanggal 28 Februari 2019;

Dan Mengadili kembali:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan;

Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali II:

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon PK/ Terbanding II Intervensi / Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No.137/B/2019/PT.TUN.SBY tertanggal 22 Juli 2019 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 16/G/2018/PTUN.Dps tanggal 28 Pebruari 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Pemohon PK untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat / Termohon PK tidak dapat diterima (*niet ont vaankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat / Termohon PK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Pemohon PK II / Tergugat II atas nama Pemohon PK I / Tergugat I menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 1039 Tahun 2010 tanggal 23 Juli 2010 adalah sah menurut hukum ;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 23 PK/TUN/2020



3. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon PK / Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Oktober 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mempunyai kaitan hukum dengan hak atas tanah atas nama Andi Lukman dengan dasar Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa antara Andy Lukman dan Penggugat, sehingga ada nilai yang harus dilindungi untuk berproses, maka Penggugat berkepentingan mengajukan gugatan dan fakta yang ada tanah yang dibeli Penggugat tertutup/terisolir tanpa akses jalan oleh bangunan yang didirikan atas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut, dan dalam penerbitan IMB Penggugat tidak dimintai persetujuannya, karena itu penerbitan IMB melanggar asas kecermatan;

Bahwa disamping itu tidak terdapat kekeliruan dan kekhilafan secara nyata-nyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam penerapan hukumnya, karena terbukti pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 1725 atas nama Andy Lukman yang letak tanahnya bersebelahan dengan tanah milik Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali II, tidak dimintakan persetujuannya pada saat Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I ataupun Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II menerbitkan izin mendirikan bangunan *in casu* keputusan objek sengketa, oleh karena itu telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mengakibatkan batalnya keputusan objek sengketa;

Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali tidak dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang disampaikan dalam Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, karena hanya bersifat pendapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I **BUPATI KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI**, dan Pemohon Peninjauan Kembali II **PT SULTAN RAJA BAGINDA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan II membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 23 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 23 PK/TUN/2020